

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Strategi Keluarga dalam Mencegah Perkawinan di Usia Anak

Gita Citra Anggrainy

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Gitacitra588@gmail.com

Abstrak

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia anak baik itu salah satunya saja maupun keduanya. Perkawinan anak ini boleh saja dilakukan asalkan mendapat izin (dispensasi nikah), dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Angka permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat pesat setelah adanya perubahan batas minimal usia menikah dalam Undang – Undang Perkawinan. Salah satu daerah dengan angka dispensasi nikah tertinggi adalah Kabupaten Malang. Namun di sebuah wilayah di Kabupaten Malang yakni Desa Sukonolo mampu menekan angka perkawinan anak dengan mengoptimalkan fungsi keluarga dan menikahkan anak – anak mereka di usia matang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data hasil temuan peneliti dipaparkan dalam bentuk deskripsi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan menggunakan analisis. Lokasi penelitian berada pada Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara terhadap keluarga yang mengalami perkawinan anak dan memiliki anak berusia remaja, sedangkan untuk data pendukung didapat dari buku-buku, jurnal, undang-undang, dan skripsi yang berkaitan dengan perkawinan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penjangaan yang dilakukan oleh keluarga yang ada di desa sukonolo yang pertama adalah memberi bekal pengetahuan agama kepada anak.

Kata Kunci: Keluarga; Perkawinan Anak; Fungsi Keluarga

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak yang lahir selalu dalam keadaan *fitrah* dan orang tua merekalah yang menjadikannya muslim, *nasrani* atau *majusi*. Selain lahir dalam keadaan *fitrah* setiap anak lahir diberkati dengan hak asasi yang melekat pada dirinya dan juga hak lainnya yang diperoleh dari orangtuanya. Orangtua sebagai orang yang dianugerahi seorang anak memiliki kewajiban untuk mengasuh dan melindungi seorang anak. Salah satu kewajiban orangtua adalah bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.¹ Perkawinan di usia anak adalah setiap perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berstatus anak atau berusia kurang dari 18 tahun.

Meskipun telah berusia 18 tahun seseorang baik laki-laki maupun perempuan belum diperbolehkan untuk menikah, karena dalam hal perkawinan ada peraturan yang mengaturnya secara khusus. Setiap orang hanya boleh menikah jika telah mencapai usia 19 tahun baik laki-

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak.

laki atau perempuan.² Usia ini merupakan aturan terbaru mengenai usia perkawinan yang sebelumnya lebih rendah yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pendewasaan usia perkawinan ini menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah di melonjak drartis.³ Dispensasi nikah sendiri bermakna sebuah pelunakan aturan yang melarang perkawinan dalam kasus khusus.⁴ Faktor general yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia anak adalah perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, minimnya pengetahuan seksual, rendahnya pendidikan orangtua, kondisi sosio-ekonomi yang kurang berkecukupan, karateristik geografis serta lemahnya penegakan hukum.⁵

Nurlina dalam skripsinya yang berjudul: “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Luwes)”⁶, membahas tentang aturan mengenai usia perkawinan. Untung mendukung dan mengefektifkan aturan tersebut maka lembaga pelaksana instrument hukum KUA (Kantor Urusan Agama), Dinas Syari’at Islam, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayadina Rohmi Masfiroh⁷, artikel dalam jurnal ini yang berjudul Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang akar epistimologis perkawinan dini serta menguatkan argumen tentang pentingnya pembaharuan hukum keluarga islam yang khusus membahas tentang batas minimal usia menikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Henry Arianto⁸ dalam jurnal yang berjudul “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. penelitian ini membahas tentang perkawinan anak yang dilakukan di Kulon Progo. menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Dinas Sosial Kulon Progo, perkawinan anak selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini karena masyarakat di kulon progo sudah mulai memahami akibat buruk dari adanya perkawinan anak.

Kasus perkawinan anak di Indonesia seperti yang termuat dalam laman surat kabar Suara.com menunjukkan angka yang sangat mengejutkan, sebanyak 25,17 % anak di Indonesia telah melakukan perkawinan di usia anak.⁹ Kasus tersebut salah satunya terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena sepanjang tahun 2019 terdapat 917 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta pada bulan Januari 2020 terdapat 234 permohonan, dan jika dijumlahkan maka terdapat 1.151 permohonan dispensasi nikah. Penyumbang angka permohonan terbanyak ada pada bulan November dan Desember tahun 2019 serta bulan Januari 2020. Jika diakumulasikan maka

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³ Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁴ Wikipedia ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan, Diakses pada tanggal 9 Maret 2020, 17:02 WIB.

⁵ Heri Sunaryanto, “Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah,” *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 5, 1 (2019).

⁶ Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Luwes)*, *Undergraduate Thesis*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018).

⁷ Mayadina Rohmi Masfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, 2 (Desember 2016).

⁸ Henry Arianto, “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *Lex Jurnalica*, Vol. 16, 1 (April 2019).

⁹ M. Reza Sulaiman, *Perkawinan Anak Catatan Hitam di Hari Anak Perempuan Internasional 2019*, <https://www.suara.com/health/2019/10/11/061500/perkawinan-anak-catatan-hitam-di-hari-anak-perempuan-internasional?page=all>, Diakses pada 09 Maret 2020, 22:32 WIB.

terdapat 776 permohonan selama 3 bulan. Dari 776 perkara tersebut kecamatan Bululawang menyumbang sebanyak 11 perkara dan di Desa Sukonolo hanya menyumbang 1 perkara dispensasi nikah.

Hal ini menarik untuk dikaji mengingat Desa Sukonolo mampu menekan angka perkawinan anak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Malang. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di usia anak sangatlah beragam, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik dampak yang diperoleh oleh anak yang menikah di usia anak antara lain bayi lahir *premature*, hipertensi, anemia, hingga kematian ibu juga anak pasca melahirkan, kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, berpotensi bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Sedangkan secara psikis dampak yang dialami juga tak kalah mengerikan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *post traumatic stress disorder* (PTSD) atau gangguan kecemasan berat.¹⁰ Pengkajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan apa yang melatarbelakangi rendahnya angka perkawinan anak di Desa Sukonolo, faktor penyebab dan pengaruh yang diperoleh oleh Desa Sukonolo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field reseach*) dimana data didapat secara langsung dari hasil studi lapangan atau di lokasi penelitian yakni di Desa Sukonolo dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: *pertama* telah menikah, *kedua* memiliki anak berusia remaja, *ketiga* merupakan pelaku perkawinan anak dan yang *keempat* adalah seseorang yang memiliki adik berusia remaja. Dengan kriteria tersebut didapat delapan informan, dari delapan informan tersebut dilakukan wawancara sehingga diperoleh data primer. Sementara data sekunder didapat dari berbagai sumber tertulis yang meliputi bacaan mengenai perkawinan anak, fungsi keluarga, dan juga berbagai peraturan perundangan yang relevan seperti undang-undang tentang perkawinan, undang-undang perkawinan, dan undang-undang tentang hak asasi manusia. Disamping itu digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik lisan maupun tulisan disusun menggunakan uraian kalimat dengan jelas kemudian dianalisis menggunakan teori fungsi keluarga dari Parsons, Koentjaraningrat, Djudju Sudjana dan WHO (*World Health Organization*). Sehingga menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.¹¹ Selain itu, untuk mempermudah perolehan data peneliti menggunakan *purposive sampling*. Mulai dari sini diketahui apa saja upaya penjangaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak. Lokasi penelitian berada di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, pemilihan lokasi ini disebabkan oleh rendahnya angka perkawinan anak di desa Sukonolo ini, berbeda dengan daerah disekitarnya seperti kepanjen, gondanglegi, dan tajinan yang memiliki angka perkawinan anak yang relatif tinggi. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada para informan yang telah ditentukan berdasarkan kriteria; *pertama* telah menikah, *kedua* memiliki anak berusia remaja, *ketiga* merupakan pelaku perkawinan anak dan yang *keempat* adalah seseorang yang memiliki adik berusia remaja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa buku, jurnal penelitian, dan artikel seperti: Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, Ghazzali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Karim, Muchit A dan Slamet. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana*

¹⁰ Novita Joseph, Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Pernikahan Dini, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/>, Diakses pada 09 Maret 2020, 22:49 WIB.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 4.

dalam *Perspektif Hukum Islam Maqasid Syariah*, Mujieb, M Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*, Parsons, Talcot. *The Sosial System*, Arianto, Henry. “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. *Lex Jurnalica*, Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”. *Al-Adalah*, Masfiroh, Mayadina Rohmi, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Sunaryanto, Heri. “Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah”. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan lima tahap penyaringan data diantaranya adalah edit, dalam tahap ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terpilih serta data penunjang seperti buku, jurnal dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan di usia anak. Klasifikasi, dalam tahap ini data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah guna mempermudah proses pemecahan masalah nantinya. Verifikasi, di tahap ini peneliti memeriksa kembali catatan dan rekaman hasil wawancara untuk memastikan data sudah sesuai atau belum, kemudian memvalidasi keabsahan data, hal ini berguna untuk menghindari masalah kedepannya. Analisis, pada tahap analisis ini data yang diperoleh seluruhnya dianalisis dengan teori fungsi keluarga kemudian dihubungkan dengan fakta bagaimana upaya penjagaan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Kesimpulan, kesimpulan merupakan tahap terakhir yang didalamnya memuat ringkasan jawaban rumusan masalah yang mempunyai kegunaan untuk mempermudah peneliti dalam menemukan jawaban yang tepat.

Hasil dan Pembahasan

Keluarga dalam Teori

Asal usul kata keluarga berasal dari bahasa jawa yakni *kawula* dan *warga*.¹² Dalam bahasa jawa kuno *kawula* berarti hamba dan *warga* berarti anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Hal ini bermakna bahwa setiap anggota dari *kawula* merasa sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan. Keluarga juga berarti lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga juga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena hubungan perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit terkecil yang ada di masyarakat, keluarga batih mempunyai beberapa peran yaitu: a) sebagai pelindung bagi pribadi anggotanya, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah ini, b) sebagai unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya, c) sebagai tempat penanaman dasar kaidah pergaulan hidup, d) sebagai tempat sosialisasi awal.¹³

Tipe atau bentuk keluarga terdiri dari individu-individu dengan status sosial yang telah dikenal dan posisi interaksi satu sama lain secara teratur, mempunyai tempat tinggal tetap dan mempunyai fungsi sosial. Secara tradisional keluarga dikelompokkan menjadi dua yakni: a) keluarga inti (*nuclear family*), yakni keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diperoleh dari keturunannya atau adopsi atau keduanya, b) keluarga besar (*extended family*), yakni keluarga inti yang ditambah dengan

¹² Nur Abu, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 176.

¹³ Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 23.

naggota lain yang masih mempunyai hubungan darah (kakek-nenek, paman-bibi, keponakan, saudara sepupu dan sebagainya).¹⁴ Prof. Mufidah dalam bukunya menuliskan tiga kategori keluarga yaitu: a) keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek, b) keluarga inti terbatas yang terdiri ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya, c) keluarga luas (*extended family*), keluarga ini memiliki banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya ikut menumpang juga.¹⁵

Setiap keluarga memiliki perannya masing-masing dimana peran merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara normatif dari seseorang dalam situasi sosial tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan. Peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks keluarga, peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Menurut Setiadi¹⁶ setiap anggota keluarga memiliki peran masing - masing. Ayah berperan sebagai pemimpin, pencari nafkah, pendidik, pelindung atau pengayom, pemberi rasa aman kepada semua anggota keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok sosial tertentu. Ibu berperan sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak - anak, pelindung keluarga dan juga sebagai anggota kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan anak berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisil, mental, sosial dan spiritual.

Karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lahir dan berada di dalamnya, maka secara berangsur - angsur akan melepaskan ciri - ciri karena mereka tumbuh ke arah pendewasaan. Ciri - ciri umum keluarga antara lain adalah: a) keluarga merupakan hubungan perkawinan, b) berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinanan sengaaja dibentuk serta diperlihatkan, c) suatu sistem tata - nama termasuk bentuk perhitungan garis keturunan, d) ketentuan - ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota - anggota kelompok, mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak, e) merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.¹⁷

Ciri lain yang dimiliki keluarga antara lain: a) kebersamaan; keluarga merupakan bentuk yang hampir paling universal diantara bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya, b) dasar - dasar emosional; hal ini didasarkan pada suatu dorongan yang sangat mendalam dari sifat organis manusia seperti perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan maternal dan perhatian orang tua, c) pengaruh perkembangan; hal ini merupakan lingkungan kemasyarakatan yang awal dari dari semua bentuk yang lebih tinggi, termasuk manusia, dan pengaruh perkembangan yang paling besar dalam kesadaran hidup yang merupakan sumbernya, d) ukuran yang terbatas; keluarga merupakan kelompok yang terbatas ukurannya, yang dibatasi oleh kondisi - kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa kehilangan identitasnya, e) tanggungjawab para anggota, keluarga memiliki tuntutan - tuntutan yang lebih besar dan kontinyu daripada yang biasa dilakukan oleh asosiasi - asosiasi lainnya, f) aturan kemasyarakatan, hal ini khususnya terjaga dengan adanya hal - hal tabu di dalam masyarakat dan aturan - aturan sah yang dengan kaku menentukan kondisi - kondisinya.¹⁸

¹⁴ Suprajitno, *Asuhan dan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*, (Jakarta: EGC, 2004), 2.

¹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Cet ke-4, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 36.

¹⁶ Setiadi, *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 8.

¹⁷ Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi", *MUSAWA*, Vol 6, 2 (Desember 2014), 293.

¹⁸ Mac Iver dan Charles, *Society On Introductory Analysis*, (London: Mac Milan & Co. LTD, 1952), 50.

Fungsi Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsi berarti sebagai kegunaan suatu hal¹⁹, sedangkan keluarga berarti sebuah unit terkecil yang ada di masyarakat dan anggotanya terdiri dari kepala keluarga serta beberapa orang yang terkumpul kemudian menetap atau tinggal di suatu tempat satu atap dan saling ketergantungan.²⁰ Sedangkan fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Salvicion dan Celis mengatakan bahwa:²¹ “di dalam keluarga terdapat dua atau lebih orang yang yang tergabung dikarenakan hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan di hidupnya dalam sebuah rumah tangga saling berinteraksi dalam perannya masing-masing kemudian tercipta dan mempertahankan suatu kebudayaan”.

Menurut Parsons ada 2 (dua) fungsi *essensial* keluarga, pertama sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak dan tempat mereka dilahirkan, kedua tempat stabilitas kepribadian remaja atau dewasa.²² Sosialisasi sendiri bermakna sebagai sebuah proses penanaman kebiasaan atau nilai serta aturan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah keluarga atau kelompok.²³ Kepribadian adalah keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya.²⁴ Sebuah penanaman kebiasaan baik akan menghasilkan kestabilan kepribadian para seseorang remaja maupun dewasa. Seseorang yang mempunyai kepribadian stabil akan lebih berdaya dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh buruk dari lingkungan luar. Sehubungan dengan itu Koentjaraningrat mengatakan bahwa fungsi pokok keluarga inti adalah memperoleh bantuan utama berupa keamanan dan asuhan karena individu belum berdaya menghadapi lingkungan.

Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang penting dalam mengajarkan anggotanya mengenai berbagai aturan yang diharapkan oleh masyarakat.²⁵ Aturan yang berlaku di masyarakat meliputi adat istiadat, kebiasaan, dan cara berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Prof. Mufidah dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) fungsi sosiologis keluarga yaitu:²⁶ 1) fungsi biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan, dan dapat memelihara martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab, 2) fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orangtua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan ruhani dan jasmani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skil, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spritual, moral, intelektual dan profesional. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan perang – peran anggota keluarga. Oleh karena

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/fungsi>, Diakses pada tanggal 11 maret 2010, 11:54 WIB.

²⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, Diakses pada tanggal 11 maret 2020, 12:04 WIB.

²¹ Baron R A dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 58.

²² Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), 59.

²³ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>, Diakses pada tanggal 11 maret 2020, 12:19 WIB.

²⁴ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Edisi 16, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 126-127.

²⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 55.

²⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 45.

itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar pada anaknya, 3) fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik kehidupan sehari – hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya, 4) fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya, 5) fungsi sosialisasi, fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma – norma secara universal baik interaksi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelamin, 6) fungsi reaktif, adalah keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing – masing keluarga, 7) fungsi ekonomis, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber – sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Jika dilihat dari ketujuh fungsi tersebut maka dapat dilihat bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam masa pembentukan karakter individu. Menurut WHO (World Health Organization) fungsi keluarga terdiri dari:²⁷ 1) Fungsi biologis, meliputi fungsi untuk meneruskan dan memelihara keturunan, membesarkan anak, merawat anggota keluarga, dan juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga, 2) Fungsi psikologi, meliputi fungsi dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas keluarga, 3) Fungsi sosialisasi, meliputi fungsi membina sosialisasi pada anak, meneruskan nilai-nilai keluarga, dan membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, 4) Fungsi ekonomi, merupakan fungsi dalam mencari sumber-sumber penghasilan, mengatur dalam pembelanjaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang, 5) Fungsi pendidikan, merupakan fungsi dalam mendidik anak sesuai dengan kemampuannya, menyekolahkan anak agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, serta mempersiapkan anak dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa untuk kehidupan dewasa di masa yang akan datang.

Fungsi keluarga yang berjalan dengan baik pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang positif bagi anggota keluarga atau individu yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kehidupan sosialnya. Keluarga memiliki fungsi pokok yang sangat sukar digantikan atau dirubah oleh orang lain. Berbeda dengan fungsi sosial yang dinamis atau lebih mudah berubah.

Strategi Keluarga Untuk Mencegah Perkawinan Anak

Perkawinan dini atau perkawinan anak merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum genap berusia 18 tahun. Informan pertama mengatakan bahwasanya perkawinan anak adalah “*yo iku mbak arek manak arek*”²⁸. *Anak manak arek* berarti seorang anak yang melahirkan atau memiliki anak. anak yang dimaksud disini adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun. ada banyak faktor yang menyebabkan

²⁷ N.Y. Ratnasari, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Activities Daily Living (ADL) Lansia Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga (Di Wilayah RW V Giriwono Kecamatan Wonogiri)*, PhD Thesis, (Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2011), 49.

²⁸ Pak Jup, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

terjadinyaa perkawinan anak. Informan kedua mengatakan bahwsanya penyebab perkawinan anak adalah:

*“Ya itulo baru seneng. Ya kan jaman sekarang kan jaman modern, dibawa kesana - kesana ya kalo tidak menjadi omongan orang. Apalagi kan otomatis kan anak-anak ya gitulah orangtua kurang (pengawasan), kumpul kebo itulo kebanyakan gitu anak-anak itu. Anaknya kurang dijaga, takut melakukan dosa ya lebih baik dinikahkan aja. Bahkan sering berduaan disana-disana. Dibawa kesana kesana”.*²⁹

Menurut infroman kedua, perkawinan anak terjadi karena seorang anak yang sering pergi berdua dengan lawan jenisnya. Hal tersebut kemudian menjadi bahan gunjingan tentangga. Selain itu faktor penyebab perkawinan anak adalah *kumpul kebo* atau seks pra nikah. Kurangnya penjagaan orangtua dan kekhawatiran akan melakukan perbuatan dosa (seks pra nikah) menjadikan orangtua lebih memilih menikahkan anaknya walaupun masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Kehidupan pasangan perkawinan anak jauh dari kesejahteraan, hal ini dikarenakan seseorang yang menikah di usia muda kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sehingga akan berpengaruh pada kesulitan perekonomian karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Sebagai pelaku perkawinan anak informan kedua berkata: *“Saya dulu nikah dini, bapaknya umur 25 tahun saya 16 mau 17 tahun, jaman dulu gapapa tapi kasian masih muda punya anak bapaknya ndak punya kerjaan. Kerjanya serabutan buat makan aja kan repot apalagi nanti kalo punya anak, saya bilang gitu aja sama anak-anak saya jangan sampek begitu”.*³⁰ Pengalaman perkawinan anak yang pernah dirasakan oleh informan kedua ini diceritakan kepada anaknya, beliau berharap dengan cerita tersebut anak-anaknya menjadi tidak memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan anak.

Sesama pelaku perkawinan anak, infroman ketiga menceritakan perbedaan di antara perkawinan anak di masa dahulu dengan perkawinan anak di masa kini, sebagai berikut:

*“Aku disek nikah ae sek 18thn, tapi waktu itu kan setiap tahunnya itu berbeda mbak. Maksute gini, kalau dulu nikah itu usia 16thn sudah boleh menikah. Berarti dari sanane usia 16thn sudah matang ternyata di tahun selanjutnya usia 19thn belum matang, karena apa? Karena anak-anak yang usianya dibawa 20th nikah dan terjadi cerai karena pemikirannya masih belum labil, itu mbak resiko memang, makane saiki pengadilan kan lek usiae kurang dikongkon ngono iku gara-gara yo akeh arek sing nom-noman cuma nikah iku dibuat permainan gitu lo mbak. Saiki saya mau nikah dengan si A. ternyata dengan si A ndak enak “uripku gaenak, halah wes cerai ae, gelak sing penak” kaya penjajakan gitu lo mbak arek arek muda saiki”.*³¹

Informan ketiga megatakan bahwasanya dulu perempuan berusia 16 tahun telah diperbolehkan menikah karena telah dianggap matang, namun sekarang usia 16 tahun dianggap belum matang sehingga pada usia 16 tahun belum diperbolehkan menikah. lebih lanjut beliau mengatakan bahwsanya seseorang yang menikah sebelum berusia 20 tahun rentan terhadap perceraian karena cara berfikir mereka yang masih sangat labil. Beliau juga berkata bahwsanya perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak muda itu hanya dianggap sebagai permainan dan penjajakan semata.

Salah satu tokoh agama (informan keempat) yang ada di lokasi penelitian juga turut berbicara mengenai perkawinan anak, berikut perkataan beliau:

“Kalau saya kembali ke hukum, kalau di segi pemikirannya masih kurang tapi nanti mudhorotnya lebih besar, soalnya Siti Aisyah pun dulu umur 6 tahun (menikah)

²⁹ Ibu Mil, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

³⁰ Ibu Mil, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

³¹ Ibu lik, Wawancara, (Desa Sukonolo, 13 Maret 2020).

*dijimak umur 9 tahun mbak jadi untuk hukum mbak ya. Kalau untuk akal-akalan ya memang pikirannya masih kurang tapi untuk hukum (hukum islam) mbak paling setuju saya mbak, kalau hukum islam itu kukira yang penting yang laki. Kalau lakinya sudah bisa sudah punya ilmu atau pengalaman itu bisa walaupun itu 14 tahun atau berapapun bisa. Soalnya kalau menurut dari kisah dulu itu mbak Sayyid Abdullah itu meninggal umur 18 berarti nikahnya diantara 16 tahun sampai 17 tahun kan begitu mbak, itu masih dalam kandungan (Nabi) begitu kan mbak ya. Masih dalam kandungan dan juga meninggalnya umur 18 tahun dan Rasulullah masih dalam kandungan bertari nikahnya itu diantara 16 tahun atau 17 tahun kan begitu”.*³²

Informan keempat dan merupakan salah satu tokoh agama di lokasi penelitian mengatakan bahwasanya seseorang yang masih berusia anak dari segi cara berfikir dan kedewasaan memang belum cukup untuk dapat menikah, namun hal tersebut dapat memicu *mudhorot* (bahaya) yang lebih besar seperti seks pra nikah. Beliau membandingkan perkawinan anak masa kini dengan perkawinan anak di masa Rasulullah SAW. dimana Rasulullah SAW. menikahi Aisyah pada saat Aisyah berusia 6 tahun. Beliau beranggapan bahwasanya dalam perkawinan islam yang utama adalah laki-laki. Maksudnya, jika laki-laki sudah berilmu ataupun berpengalaman walaupun berusia 14 tahun atau usia berapapun dapat melakukan perkawinan.

Keluarga di Desa Sukonolo menerapkan strategi yang beragam dalam upaya mencegah perkawinan anak. Informan pertama mengatakan bahwa: *“Ya insyaallah dengan doa juga dijaga fisik dan secara semuanya kalo bisa kan begitu. Untuk kalo masa anu ya ditaru di pondok kan gitu ya. Secara anu kan buat pagar dirinnya sendiri”.*³³ Informan pertama menjaga anaknya dengan cara didoakan, dijaga fisiknya dan ditaruh di pondok pesantren. Beliau mengatakan bahwasanya pondok pesantren dapat menjadi pagar bagi anak-anaknya. Selaras dengan informan pertama, informan kedua juga menaruh anaknya di pondok pesantren, selengkapnya beliau berkata:

*“Kalo anak saya kebanyakan saya taruh di pondok pesantren. Lulus MI sampek SMP SMA, lah baru kan kalo mau kerja ya silahkan kalau mau neruskan kuliah ya silahkan gitu aja. Kan kalo umur perkiraan di atas 20th atau 22th atau 23th cari kerjaan ya boleh aja. Istilahnya kan saya kasi kebebasan dulu biar dia tau lingkungannya itu lo”.*³⁴

Informan kelima melakukan hal sama seperti dengan informan pertama dan kedua, beliau berkata:

*“Gini mbak ya, ya maaf ya bukan saya ini sok fanatik ya ini sebuah masukan untuk sampean sebagai regenerasi untuk berumah tangga, jalan satu-satunya mondok. Karena gini kalau kita ndak ngerti agama sama dengan kita nggak ngerti berlalu lintas, akhirnya gimana bikin hukum sendiri. Begitu juga dengan agama, dia ini gak ngerti hukum agama akhirnya diukur dengan akalnya. Makanya andaikan punya anak besok-besok pondokkan, harus ditegakan demi kesejahteraan”.*³⁵

Di pondok pesantren seseorang banyak belajar mengenai agama dan pentingnya menjaga jarak dengan lawan jenis. Seseorang yang bermukim di pondok pesantren disebut dengan santriwan santriwati. Santriwan santriwati ini tinggal di asrama yang berbeda, memiliki tempat dan jam kegiatan yang berbeda pula, selain itu para santriwan santriwati memiliki jadwal yang sangat padat dan penjagaan yang sangat ketat dari para pengurus dan

³² Pak Muj, Wawancara, (Desa Sukonolo, 13 Maret 2020).

³³ Pak Jup, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

³⁴ Bu Mil, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

³⁵ Bu Mus, Wawancara, (Desa Sukonolo, 13 Maret 2020).

pengasuh. Untuk itu santriwan dan santriwati ini tidak memiliki waktu untuk bertemu, sehingga tidak ada interaksi antara santri putra dan santri putri di dalam pondok pesantren. Hal ini tentunya sangat efektif dalam rangka mencegah perkawinan di usia anak.

Kesimpulan

Perkawinan anak memiliki dampak yang sangat buruk terutama bagi anak perempuan. dari segi psikis seseorang yang menikah di usia anak rentan mengalami dampak buruk dari kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang dewasa. Ketidakmampuan untuk mengemban tanggungjawab ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian berujung pada perceraian. Trauma yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga akan dibawa hingga ajal menjemput. Selain itu seseorang yang menikah di usia anak akan kehilangan kesempatan untuk mengeyam pendidikan dan putus sekolah. Hal ini akan membuat pasangan perkawinan anak akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Untuk itu sangat disayangkan jika perkawinan anak masih ada hingga saat ini. Seyogyanya setiap keluarga turut berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak terutama untuk keturunan mereka sendiri. Bagaimana pun juga orangtua turut bertanggungjawab dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Upaya pencegahan ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga. Orangtua dapat berperan sebagai orangtua, guru dan teman anak, mendekatkan diri dengan anak, sehingga tidak ada jarak antara anak dan orangtua. Hal ini juga dapat membuat anak merasa tidak sendirian, dan dapat mencurahkan apapun yang ia rasakan pada orangtuanya. Penjagaan orangtua atas anak juga tak kalah penting, penjagaan ini bisa dilakukan dengan melihat dengan siapa anak bergaul, karena teman anak merupakan cerminan dari anak itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abu, Nur. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Arianto, Henry. "Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini". *Lex Jurnalica*, Vol. 16. 1 (April 2019).
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Cet ke-4. Malang: UIN-Maliki Press. 2014.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008.
- Ibu Lik. Wawancara. *Desa Sukonolo*. 13 Maret 2020.
- Ibu Mil, Wawancara. *Desa Sukonolo*. 16 Maret 2020.
- Ibu Mus. Wawancara. *Desa Sukonolo*. 13 Maret 2020.
- Iver, Mac dan Charles. *Society On Introductory Analysis*. London: Mac Milan & Co. LTD. 1952.
- Joseph, Novita. Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Pernikahan Dini, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/>. Diakses pada 09 Maret 2020. 22:49 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/fungsi>. Diakses pada tanggal 11 maret 2010. 11:54 WIB.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. 1983.
- Masfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 8. 2 (Desember 2016).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2011.

- Nurlina. *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Luwes)*. Undergraduate Thesis. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2018.
- Pak Jup. Wawancara. *Desa Sukonolo*. 16 Maret 2020.
- Pak Muj. Wawancara. *Desa Sukonolo*. 13 Maret 2020.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press. 1951.
- R.A, Baron dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Ratnasari, N.Y. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Activities Daily Living (ADL) Lansia Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga (Di Wilayah RW V Giriwono Kecamatan Wonogiri)*. PhD Thesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2011.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*. Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Rustina. "Keluarga dalam Kajian Sosiologi". *MUSAWA*. Vol 6 2 (Desember 2014).
- Setiadi. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Sulaiman, M. Reza. *Perkawinan Anak Catatan Hitam di Hari Anak Perempuan Internasional* 2019.
<https://www.suara.com/health/2019/10/11/061500/perkawinan-anak-catatan-hitam-di-hari-anak-perempuan-internasional?page=all>. Diakses pada 09 Maret 2020. 22:32 WIB.
- Sunaryanto, Heri. "Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah." *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Vol. 5. 1 (2019).
- Suprajitno. *Asuhan dan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: EGC. 2004.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Wikipedia ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020. 17:02 WIB.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>. Diakses pada tanggal 11 maret 2020. 12:04 WIB.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>. Diakses pada tanggal 11 maret 2020. 12:19 WIB.